



**P U T U S A N**

**Nomor 166/Pid.B/2017/PN.Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hilman Adi Putra Bin Azizi;
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 21 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lele No. 23 Kelurahan Yosodadi  
Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak 08 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro Klas IB, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Metro Klas IB, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan 20 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 166/Pen.Pid.B/2017/PN Met. tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/Pen.Pid.B/2017/PN. Met. tanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Putra Bin Azizi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, memiliki senjata api" sebagaimana diatur dalam dakwaankami yakni Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 195;
2. Menghukum Terdakwa Hilman Adi Putra Bin Azizi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless bergagang kayu warna hitam;
  - 5 (lima) butir peluru;
  - 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terdapat tulisan CV. Niaga Nusantara CLS 6 Bandar Lampung;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa Terdakwa **Hilman Adi Putra Bin Azizi** pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2017 bertempat di Jalan Jambu Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tanpa hak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Rio Dwi Darma Bin Sugiri mendatangi Rumah Saksi Bambang Irawan bin Basir, setibanya di rumah Saksi Bambang Irawan terdakwa menanyakan handphone miliknya yang telah digadaikan kepada Saksi Rio Dwi Darma, akan tetapi Saksi Rio Dwi Darma tidak bisa menyerahkan handphone tersebut dikarenakan sudah digadaikan oleh Saksi Rio Dwi Darma, atas hal tersebut Saksi Rio Dwi Darma dan Terdakwa beradu mulut, kemudian Terdakwa yang pada saat itu emosi langsung mengeluarkan senjata api yang dibawanya dan menodongkannya kepada Saksi Rio Dwi Darma serta memukulkan senjata api tersebut ke bagian paha kaki sebelah kanan Saksi Rio Dwi Darma sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Bambang Irawan yang pada saat itu berada disana berusaha meleraikan dan meredakan terdakwa dan kemudian Saksi Rio Dwi Darma pergi dan melaporkan hal tersebut ke Polres Metro. Atas Laporan tersebut Anggota Kepolisian Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) butir amunisi pada kantong sebelah kanan celana Terdakwa dan senjata api rakitan warna stenleas bergagang kayu warna hitam berisi 3 (tiga) amunisi yang merupakan milik Terdakwa. Atas penemuan barang tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari pemeriksaan tersebut diketahui barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna stenleas bergagang kayu warna hitam dan 5 (lima) amunisi merupakan milik Terdakwa yang dibeli terdakwa dari Sdr.Wili seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana Terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata api beserta amubisinya tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rio Dwi Darma Bin Sugiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro saksi ditodongkan senjata api oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menerima gadaian handphone milik Terdakwa namun karena sudah lama tidak ditebus maka handphone tersebut saksi gadaikan kepada orang lain, kemudian pada saat itu saksi dijemput dan diajak Terdakwa kerumah Saksi Bambang untuk membahas permasalahan handphone yang telah terdakwa gadaikan dan pada saat dirumah saksi Bambang Terdakwa menayakan handphonenya tersebut dan pada saat itu terjadi cekcok mulut dan Terdakwa langsung menodongkan senjatanya kepada saksi dan memukulkannya ke paha saksi dan kemudian saksi pulang dan melaporkan kepada orangtuanya dan baru kemudian saksi melaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata api yang ditodongkan kepada saksi;
- Bahwa senjata api yang digunakan Terdakwa adalah senjata api benaran bukan maenan
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Idwardo Muzakkir Panca Putra Bin Idrus**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro Saksi Idwardo Muzakkir Panca Putra Bin Idrus dan Saksi Ivan Erza Adha Bin Syarifuddin menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada laporan dari Saksi Rio Dwi Darma yang mana saksi Rio Dwi Darma telah ditodongkan senjata api oleh Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan setelah mendapatkan informasi Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met



berada dimana kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir amunisi pada kantong sebelah kanan celana jeans panjang yang dipakai Terdakwa dan saat itu juga Saksi menemukan senjata api rakitan warna stenleas bergagang kayu warna hitam berisi 3 (tiga) butir amubisi di Kardus kosaong diatas meja kamar Saksi Bambang;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki senjata api beserta pelurunya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Ivan Erza Adha Bin Syarifuddin**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro Saksi Idwardo Muzakkir Panca Putra Bin Idrus dan Saksi Ivan Erza Adha Bin Syarifuddin menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada laporan dari Saksi Rio Dwi Darma yang mana saksi Rio Dwi Darma telah ditodongkan senjata api oleh Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir amunisi pada kantong sebelah kanan celana jeans panjang yang dipakai Terdakwa dan saat itu juga Saksi menemukan senjata api rakitan warna stenleas bergagang kayu warna hitam berisi 3 (tiga) butir amubisi di Kardus kosong diatas meja kamar Saksi Bambang;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki senjata api beserta pelurunya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bambang Irawan Bin Basir**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Metro;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir amunisi pada kantong sebelah kanan celana jeans panjang yang dipakai Terdakwa dan saat itu juga Saksi menemukan senjata api rakitan warna stenleas bergagang kayu warna hitam berisi 3 (tiga) butir amubisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin kepemilikan terhadap senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro Saksi Idwardo Muzakkir Panca Putra Bin Idrus dan Saksi Ivan Erza Adha Bin Syarifuddin menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) butir amunisi pada kantong sebelah kanan celana jeans panjang yang dipakai Terdakwa dan saat itu juga Saksi Idwardo Muzakkir Panca Putra Bin Idrus dan saksi Ivan Erza Adha Bin Syarifuddin menemukan senjata api rakitan warna stenleas bergagang kayu warna hitam berisi 3 (tiga) butir amubisi yang tersimpan di dalam Kardus Kosong diatas meja dalam kamar saksi Bambang Irawan;
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro Terdakwa bersama-sama saksi Rio Dwi Darma mendatangi rumah saksi Bambang Irawan dan pada saat itu Terdakwa menanyakan handphone miliknya yang digadaikan kepada Saksi Rio Dwi Darma namun pada saat itu saksi Rio Dwi Darma tidak bisa menyerahkan handphone milik Terdakwa dan pada saat itu terjadi cekcok mulut lalu Terdakwa yang emosi langsung mengeluarkan senjata api rakitan yang dibawanya dan langsung menodongkan kepada saksi Rio Dwi Darma dan memukulkan senjata api tersebut ke bagian paha kaki sebanyak satu kali

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi Rio Dwi Darma pergi dari rumah saksi Bambang dengan alasan mencari pinjaman uang. Namun sekira jam 20.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa senjata api beserat amunisinya tersebut adalah milik Terdakwa Yang dibeli dari Saudara Wili seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless bergagang kayu warna hitam dengan 5 (lima) butir amunisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless bergagang kayu warna hitam;
- 5 (lima) butir peluru;
- 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terdapat tulisan CV. Niaga Nusantara CLS 6 Bandar Lampung;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api oleh Kustiana Pangkat IPTU Nrp. 63080767 jabatan Kasubsi Bekum pada Sat Bromob Polda Lampung bersama dengan Mustafa Kamal Pangkat Bripta Nrp : 60050248 dan Yudi Iswanto Pngkat Brigadir Nrp:82030928 masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan surat perintah Kasat Bromob Polda Lampung Nomor : Sprin/391/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang penyiapan satuan tenaga untuk meneliti/memeriksa secara tehnis benda sitaan/barang bukti, dan surat dari Kapolres Metro Nomor : B/1821/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang permintaan bantuan penelitian/pemeriksaan benda sitaan/barang bukti yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan tersangka Hilman Adi Putra Bin Azizi dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik dan unsur-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api, dan apabila dilihat bentuknya senjata ini berfungsi dengan baik karena penarik/trigger dan pemukul/hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga "sangat bahaya" apabila dipegang dan disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro Saksi Idwardo Muzakir Panca Putra Bin Idrus dan Saksi Ivan Erza Adha Bin Syarifuddin menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) butir amunisi pada kantong sebelah kanan celana jeans panjang yang dipakai terdakwa dan saat itu juga Saksi Idwardo Muzakir Panca Putra Bin Idrus dan saksi Ivan Erza Adha Bin Syarifuddin menemukan senjata api rakitan warna stenleas bergagang kayu warna hitam berisi 3 (tiga) butir amubisi yang tersimpan di dalam Kardus Kosong diatas meja dalam kamar saksi Bambang Irawan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel.Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro Terdakwa bersama-sama saksi Rio Dwi Darma mendatangi rumah saksi Bambang Irawan dan pada saat itu terdakwa menanyakan handphone miliknya yang digadaikan kepada saksi Rio Dwi Darma namun pada saat itu Saksi Rio Dwi Darma tidak bisa menyerahkan handphone milik Terdakwa dan pada saat itu terjadi cekcok mulut lalu Terdakwa yang emosi langsung mengeluarkan senjata api rakitan yang dibawanya dan langsung menodongkan kepada saksi Rio Dwi Darma dan memukulkan senjata api tersebut ke bagian paha kaki sebanyak satu kali dan kemudian saksi Rio Dwi Darma pergi dari rumah saksi Bambang dengan alasan mencari pinjaman uang. Namun sekira jam 20.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang berupa senjata api berserta amunisinya tersebut adalah milik Terdakwa Yang dibeli dari Saudara Wili seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless bergagang kayu warna hitam dengan 5 (lima) butir amunisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya;
3. Senjata Api dan Amunisi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **Hilman Adi Putra Bin Azizi** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penutntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jum’at tanggal 08 September 2017 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan Bambu RT/RW 15/05 Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro saksi Idwardo Muzakkir Panca Putra Bin Idrus dan saksi Ivan Erza Adha Bin Syarifuffin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir amunisi pada kantong sebelah kanan celana jeans panjang yang dipakai terdakwa dan juga menemukan senjata api



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan warna stainless bergagang kayu warna hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi di kardus kosong diatas meja kamar saksi Bambang dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Wili seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa dalam membawa senjata api berserta amunisinya tersebut tanpa disertai surat atau dokumen izin penggunaan senjata tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Senjata Api dan Amunisi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless bergagang kayu warna hitam dan 5 (lima) butir peluru yang dibawa oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api oleh Kustiana Pangkat IPTU Nrp. 63080767 jabatan Kasubsi Bekum pada Sat Brimob Polda Lampung bersama dengan MustafaKamal Pangkat Bripka Nrp : 60050248 dan Yudi Iswanto Pngkat Brigadir Nrp:82030928 masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan surat perintah Kasat Bromob Polda Lampung Nomor : Sprin/391/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang penyiapan satuan tenaga untuk meneliti/memeriksa secara tehnis benda sitaan/barang bukti, dan surat dari Kapolres Metro Nomor : B/1821/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang permintaan bantuan penelitian/pemeriksaan benda sitaan/barang bukti yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi atau sesuatu bahanpeledak, yang dilakukan tersangka Hilman Adi Putra BinAzizi dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik dan unsur-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless bergagang kayu warna hitam;
- 5 (lima) butir peluru;
- 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terdapat tulisan CV. Niaga Nusantara CLS 6 Bandar Lampung;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Oleh karena dapat membahayakan orang lain maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Hilman Adi Putra Bin Azizi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Api Dan Amunisi”.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.....;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless bergagang kayu warna hitam;
  - 5 (lima) butir peluru;
  - 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang terdapat tulisan CV. Niaga Nusantara CLS 6 Bandar Lampung;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, pada hari Senin , tanggal 18 Desemberr 2017, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy S.H., M.H. dan Mohammad Iqbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Makmun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, serta dihadiri oleh Apriyono, S.H.,. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H.,M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H.,M.H.,

Mohammad Iqbal. SH.

Panitera Pengganti



Makmun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)